

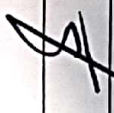
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Pakuan Baru Komplek Transito Kel. RawasariKec. Alam Barajo
Telp (0741) 62751 Fax (0741) 62751 Website : Nakertrans jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA		SATUAN KERJA :
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : SPK./Disnakertrans-1.1/V/2021 Tgl. 24 Mei 2021	
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 02/PAN-PK-APBD/Nakertrans/2021 Tgl. 03 Mei 2021	
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG 07/PAN-PK-APBD/Nakertrans/2021 Tanggal 19 Mei 2021	
Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : CIKMAS HADI SALASA, SE NIP : 19651030 198703 1 003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dana DPA APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 Alamat : Jl. Pakuan Baru Komplek Transito Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : PATAHUDDIN, S.KOM Jabatan : Direktur CV. Fadly Komputer NPWP : 03.216.183.8.331.000 Alamat : Jl. Patimura II Perumahan Kembang Lestari RT. 056 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA SUMBER DANA : DPA SKPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2021 Nomor : 2.07.01.1.07.06 Tanggal : 02 Januari 2021 Kode Rekening : 5.2.2.10.02.0005 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : selama 12 (Dua belas) hari kalender, terhitung sejak Tanggal 24 Mei 2021 s/d tanggal 04 Juni 2021. NILAI KONTRAK : Rp. 111.398.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

2. **HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan Pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. **TIKAD BAIK**

- a. Para Kedua Belah Pihak bertindak atas asas saling percaya yang saling disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK
- b. Para Kedua Belah Pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

5. **PENERIMAAN BARANG**

Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk memeriksa barang setelah serah terima barang dan untuk menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam SPK ini. Pembayaran atas barang nama *Pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi*.

6. **JAMINAN MUTU DAN PENGEPAKAN**

Penyedia Barang menjamin bahwa barang, termasuk pengepakannya, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat mutu. Penyedia barang juga menjamin bahwa barang dipak sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada sa'at pengiriman dari tempat asal sampai serah terima.

7. **PERPAJAKAN**

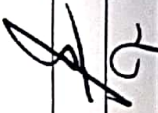
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, restribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan per Undang-udangan atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

8. **PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK**

Penyediaan dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagai atau seluruh pengadaan. Pengalihan seluruh pengadaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

9. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Penggunaan Anggaran dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Penggunaan Anggaran sehubungan dengan klaim atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten dan bentuk Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh penyedia.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

10. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pengguna Anggaran dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia barang.

Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh Pengguna Anggaran.

11. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan barang serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

12. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari berhubungan dengan SPK ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan barang ini. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsilisasi atau pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. PERUBAHAN SPK

Surat Perintah Kerja *Pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi* ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh para pihak.

14. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (grafikasi) kepada semua pihak yang terkait.

15. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen atau wakilnya berhak memeriksa *Pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi*.

1. Yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak dan penyedia harus mengganti sesuai dengan spesifikasi dan menanggung semua biayanya.
2. Pejabat Pembuat Komitmen tetap mempunyai hak untuk memeriksa, menguji dan bila perlu menolak yang dikirim walaupun barang tersebut sebelum dikirim sudah mengalami pemeriksaan/pengujian ditempat asal sebelum dikirimkan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan dan kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan: Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK Terlampir.

TATA CARA PEMBAYARAN.

1. Pembayaran dilaksanakan melalui Rekening CV. Fadly Komputer pada Bank Jambi Kantor Pusat Jl. A Yani No.18 Kec. Alam Barajo Nomor Rekening : **101260771**
2. Pembayaran dilaksanakan 100 % (seratus persen) atau sebesar Rp. 111.398.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Setelah selesai semua *Pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi*, dalam keadaan cukup, baik dan lengkap yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang

DENDA :

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanpretasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. Penggunaan Anggaran menggunakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

Surat Perintah Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
CV. FADLY KOMPUTER



PATAHUDDIN, S.KOM
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)



CIKMAS HADI SALASA, SE
NIP. 19651030 198703 1 003

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan dan kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan: Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK Terlampir.

TATA CARA PEMBAYARAN.

1. Pembayaran dilaksanakan melalui Rekening CV. Fadly Komputer pada Bank Jambi Kantor Pusat Jl. A Yani No.18 Kec. Alam Barajo Nomor Rekening : **101260771**
2. Pembayaran dilaksanakan 100 % (seratus persen) atau sebesar Rp. 111.398.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Setelah selesai semua *Pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi*, dalam keadaan cukup, baik dan lengkap yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang

DENDA :

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanpretasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. Pengguna Anggaran mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

Surat Perintah Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
CV. FADLY KOMPUTER



PATAHUDDIN, S.KOM
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cikmas Hadi Salasa, SE.', is written over a light blue background.

CIKMAS HADI SALASA, SE
NIP. 19651030 198703 1 003